



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

CAL BMN

PERIODE
SEMESTER II

TAHUN ANGGARAN 2023



www.kab-lebak.kpu.go.id



[@kpu_lebak](https://www.instagram.com/kpu_lebak)



[Kpu LebakKab](https://www.facebook.com/KpuLebakKab)



[@LebakKpu](https://twitter.com/LebakKpu)



[Kpu LebakKab](https://www.youtube.com/KpuLebakKab)

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Tatacara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara / Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KMK.06/2013 tentang Penerapan Penyusutan;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KMK.06/2014 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 403/KMK.06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;
22. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tatacara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

Catatan :

Dasar Hukum ini dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku.

B. ENTITAS PELAPORAN

Nama Satuan Kerja : Komisi Pemilihan Umum Kab-Lebak
Kode Satuan Kerja : 076.01.2900.658063.000 KD
Alamat Satuan Kerja : Jl. Abdi Negara No:08 Rangkasbitung
Telp/Fax : (0252) 201006
Email : keuangan.kpulebak@gmail.com

C. PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan bahwa Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang diharuskan menyusun

Laporan Barang Milik Negara berupa Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Laporan Barang Milik Negara Tahunan. Periode Pelaporan pada Laporan Barang Milik Negara ini dijelaskan pada:

A. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal periode pelaporan. Dalam hal ini, neraca yang disajikan merupakan Neraca Barang Milik Negara yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

B. Laporan Barang Milik Negara

Laporan Barang Milik Negara adalah laporan yang menggambarkan posisi Barang Milik Negara pada tanggal periode pelaporan. Laporan Barang Milik Negara ini disajikan berdasarkan kelompok barang yang terdiri dari Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan.

C. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara atau lebih dikenal dengan Catatan Ringkas Barang menguraikan secara rinci atas nilai Barang Milik Negara per perkiraan neraca termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan untuk masing-masing perkiraan. Laporan Barang Milik Negara periode pelaporan Semester II tahunan 2022 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

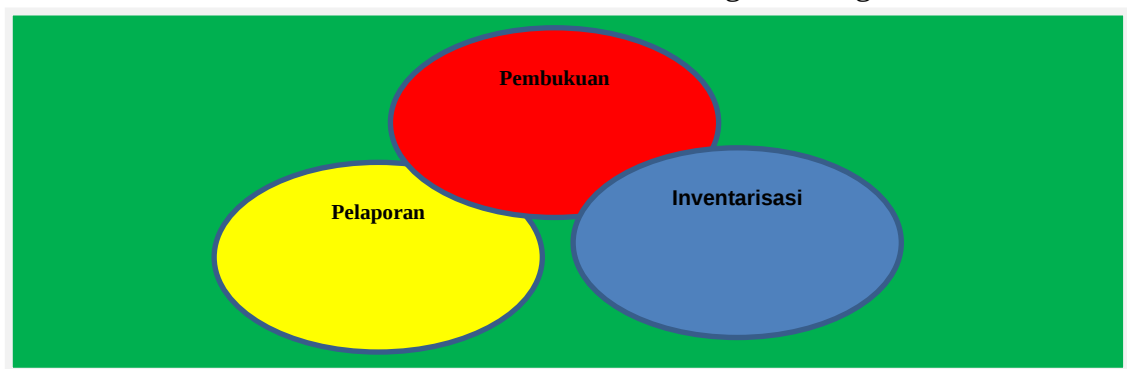
- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Barang Milik Negara yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara tercermin dari pelaporan Barang Milik Negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu set informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Mengacu pada Pasal 1 butir 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penatausahaan Barang Milik Negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar : Proses Penatausahaan Barang Milik Negara



CAL BMN

Penatausahaan Barang Milik Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Laporan Barang Milik Negara sebagai output utama penatausahaan, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Pengguna/Pengelola Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (Prediction Value) terkait Barang Milik Negara. Laporan Barang Milik Negara juga merupakan bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi Barang Milik Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang berlaku umum.

Agar dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan diukur relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (Feedback Value), memiliki manfaat prediktif (Predictive Value), disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Laporan diukur andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan juga dicerminkan pada penyajian informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan

pengguna lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

Agar dapat dipahami oleh penggunanya, maka informasi yang disajikan pada suatu laporan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam rangka mencapai kualitas Laporan Barang Milik Negara sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut, maka dalam pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyeragaman penggolongan dan kodefikasi barang
- b. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar
- c. Kebijakan kapitalisasi Barang Milik Negara
- d. Rekonsiliasi nilai Barang Milik Negara

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi Barang Milik Negara. Kodefikasi Barang Milik Negara yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola Barang Milik Negara akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada Laporan Barang Milik Negara dapat dibandingkan dan mudah dipahami karena menggunakan kaidah-kaidah pengelompokan yang sama dan konsisten, baik antar periode pelaporan maupun antar entitas pelaporan. Selain itu, penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara juga akan memudahkan dalam pengembangan sistem penatausahaan Barang Milik Negara.

Barang Milik Negara diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan barang, yaitu Barang Bergerak, Barang Tidak Bergerak, Hewan, Ikan dan Tanaman, Persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud dan Lain-lain. Masing-masing golongan barang tersebut terbagi atas bidang barang, yang kemudian terbagi lagi atas kelompok barang. Kelompok barang terbagi atas sub kelompok barang yang kemudian terbagi lagi atas sub-sub kelompok barang. Pelaporan Barang Milik Negara pada tingkat kuasa pengguna barang (Satuan Kerja) disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan tingkat sub-sub kelompok barang.

CAL BMN

Sedangkan pelaporan Barang Milik Negara pada tingkat wilayah, Eselon 1, disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan sub kelompok barang, dan pada tingkat pusat K/L laporan disajikan mulai dari tingkat golongan sampai dengan kelompok barang. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

B. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan penyusunan Laporan Barang Milik Negara adalah sebagai bahan untuk penyusunan neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya maka pelaporan Barang Milik Negara, harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca, yang antara lain dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.06/2010 sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi penggolongan sesuai dengan akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Penyesuaian ini dilakukan melalui proses mapping yang dikenal sebagai konversi dan menghasilkan penyajian Barang Milik Negara dalam pos-pos neraca yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu : (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan, Irigasi dan Jaringan (e) Aset Tetap Lainnya, dan (f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari akun Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak

CAL BMN

Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-Lain adalah akun untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Dengan kata lain, lingkup Aset Lainnya dalam Laporan Barang Milik Negara hanya mencakup nilai Barang Milik Negara yang secara substansi diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya.

Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah, yang meliputi penyajian Barang Milik Negara dari non Barang Milik Negara seperti piutang yang dialihkan, aset yang dibatasi penggunaannya (Restricted Assets), dan lain sebagainya.

C. Kebijakan Kapitalisasi Barang Milik Negara

Sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK.06/2007, diatur bahwa Barang Milik Negara disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu Barang Milik Negara dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (Capitalization Thresholds), yaitu :

- Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp10.000.000 atau lebih
- Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp300.000 atau lebih
- Barang Milik Negara berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp.1 atau lebih

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

CAL BMN

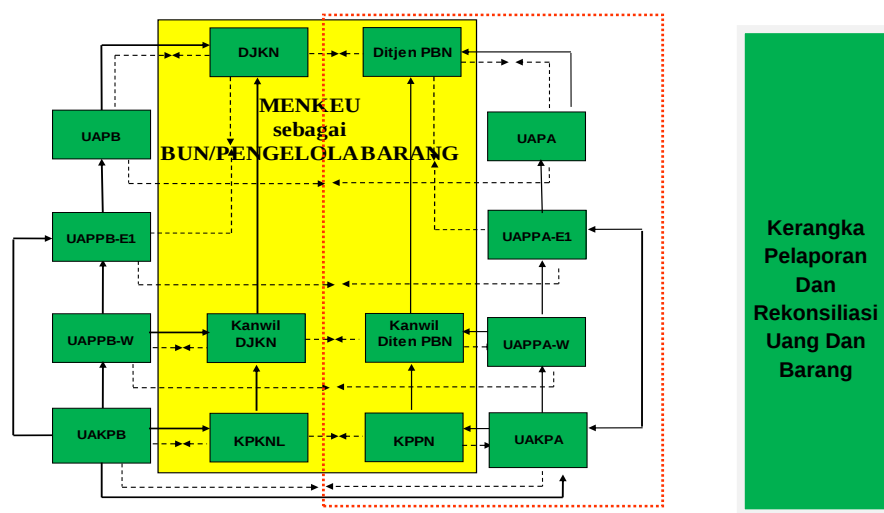
Kebijakan kapitalisasi Barang Milik Negara berkaitan erat dengan penyajian Barang Milik Negara dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

D. Rekonsiliasi Nilai Barang Milik Negara

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai Barang Milik Negara telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam Laporan Barang Milik Negara secara tepat dan memadai, sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi Barang Milik Negara harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat Kuasa Pengguna Barang, rekonsiliasi eksternal antara Kuasa Pengguna Barang dengan Pengelola Barang, dan rekonsiliasi internal Bendahara Umum Negara, yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana tersaji pada diagram berikut dibawah ini:

Gambar : Diagram Rekonsiliasi Barang Milik Negara

**PMK 102 / PMK.05 / 2009 dan
Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No. 07 / KN / 2009**



BAB III

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara periode pelaporan Semester II Tahun 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kab-Lebak 076.01.2900.658063.000 KD. Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode pelaporan Semester II Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 4.059.241.485,-** setelah adanya akumulasi penyusutan barang yang merupakan nilai Barang Milik Negara berupa saldo awal laporan pada Semester II tahun 2022 sebesar **Rp. 3.456.369.485,-** nilai mutasi tambah yang terjadi selama periode pelaporan Semester II Tahun 2023 sebesar **Rp. 602.872.000,-** dan mutasi kurang **Rp. 0,-** Nilai mutasi Barang Milik Negara tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan.

Mutasi Barang Milik Negara yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Tanah	67.095.000	0	0	67.095.000
Peralatan dan Mesin	2.262.566.785	602.872.000	0	2.865.438.785
Gedung dan Bangunan	341.629.000	0	0	341.629.000
Aset Tetap Lainnya	21.500.000	0	0	21.500.000
Persediaan Lainnya	308.409.040	0	0	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	763.578.700	0	0	763.578.700

Catatan : Uraian akun menyesuaikan dengan yang dikelola oleh satuan kerja

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

CAL BMN

Laporan Barang Milik Negara ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara. Laporan Barang Milik Negara ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
14. Arsip Data Komputer (ADK).

BAB IV

RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE 31 Desember 2023

A. Saldo Awal

Nilai Barang Milik Negara periode Januari 2023 Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab Lebak (076.01.2900.658063.000 KD), adalah sebesar **Rp 3.456.369.485,-**

B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Per 31 Desember 2023

Mutasi Barang Milik Negara per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

1. Barang Persediaan

- Saldo Persediaan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 2.603.728.068,-**

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Penambahan (+)/Pengurangan (-) (Rp)
117111 (Barang Konsumsi)	0	0	0
117113 (Bahan Untuk Pemeliharaan)	0	0	0
117131 (Bahan Baku)	0	2.603.728.068	2.603.728.068
117199 (Persediaan Lainnya)	0	0	0
Jumlah	0	2.603.728.068	2.603.728.068

Total nilai Barang Persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar **Rp. 0,- (Nol)** yang terdiri dari Barang Persediaan dengan kondisi rusak sebesar **Rp. 0,- (Nol)** dan kondisi usang sebesar **Rp. 0,- (Nol)**. Berdasarkan BA Stock Opname Barang Persediaan Nomor : 53.A/KU.01.2-BA/3602/2024 tanggal 17 Februari 2024.

Untuk rincian atas belanja 526 atas transaksi tahun berjalan pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) sampai

CAL BMN

dengan periode pelaporan Semester II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Akun	Saldo Awal Persediaan 526	Realisasi Tahun Berjalan	Diserahkan ke Masyarakat / Pemda	Reklasifikasi ke Aset Tetap		Saldo Akhir Persediaan
				Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	
-	-	-	-	-	-	-

2. Tanah (131111)

Saldo Tanah pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 67.095.000**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas **2.485 m2** dengan nilai sebesar **Rp. 67.095.000**., mutasi tambah seluas **0 m2** dengan nilai sebesar **Rp.0 (nol)** dan mutasi kurang seluas **0 m2** dengan nilai sebesar **Rp. 0 (nol)**.

3. Peralatan dan Mesin (132111)

Saldo Peralatan dan Mesin pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) periode 31 Januari 2022 sebesar **Rp. 2,865,438,785** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal peralatan dan mesin dengan nilai sebesar **Rp. 2,262,566,785,-** mutasi tambah sebesar **70** unit dengan nilai sebesar **Rp. 602,872,000,-** dan mutasi kurang **0** unit dengan nilai sebesar **Rp 0,-**. Adanya akumulasi penyusutan sebesar **(-Rp. 2.162.692.466,-)**.

4. Gedung dan Bangunan (133111)

Saldo Gedung dan Bangunan pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) periode 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 341.629.000,-**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Gedung dan Bangunan **1** unit dengan nilai sebesar **Rp. 341.629.000,-** mutasi tambah sebesar **0** unit dengan nilai sebesar **Rp.0,- (nol)**, dan mutasi kurang **0** unit dengan nilai sebesar **Rp 0,-**. Adanya akumulasi penyusutan sebesar **(-Rp. 60.838.037)**.

5. Jalan, Irigasi dan Jaringan (134111)

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) periode 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 0**.



6. Aset Tetap Lainnya (135121)

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) periode 31 Desember 2023 sebesar **Rp.21.500.000,-**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Aset Tetap Lainnya total jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilai **Rp.21.500.000,-**, mutasi tambah jumlah barang 0 unit mutasi 0 dengan nilai sebesar **Rp.0,-** (nol) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit mutasi 0 dengan nilai sebesar **Rp.0,-** (nol).

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan (136111)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) periode 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- (nol) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan total jumlah barang sebesar 0 unit , mutasi tambah jumlah barang 0, dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol)

8. Aset Lainnya (134112)

Saldo Aset Lainnya pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) periode 31 Desember 2023 sebesar 0 (nol) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Aset Lainnya total jumlah barang sebesar 0 unit saldo awaldengan nilai sebesar 0 (nol) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0 (nol), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0 (nol).

9. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) periode 31 Desember 2023 sebesar 0 (nol). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Aset Tak Berwujud total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar 0 (nol), mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0 (nol), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0 (nol).

10. Barang Bersejarah

Saldo Barang Bersejarah pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) periode 31 Desember 2023 sebesar 0,

(nol). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Barang Bersejarah total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar 0 (nol), mutasi tambah jumlah barang 0 unit mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp.0 (nol), dan mutasi kurang jumlah barang dengan nilai sebesar Rp.0 (0).

C. Barang Milik Negara Pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) Periode 31 Desember 2023.

a. Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Nilai Barang Milik Negara pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) periode 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 4.059.241.485,-** yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel (Nilai Barang Milik Negara yang disajikan dalam Neraca) sebesar **Rp. 4.035.859.585,-** dan nilai Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar **Rp. 23.381.900,-**.

Nilai Barang Milik Negara dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar Persediaan						
	Sub Jumlah (1)						
II	Aset Tetap						
1	Tanah	67.095.000		-		67.095.000	
2	Peralatan dan Mesin	2.842.056.885		23.381.900		2.865.438.785	
3	Gedung dan Bangunan	341.629.000		-		341.629.000	
	Sub Jumlah (2)	3.250.780.885		23.381.900		3.274.162.785	
III	Aset Tetap Lainnya						
1	Audio Visual	21.500.000		-		21.500.000	
	Sub Jumlah (3)	21.500.000		-		21.500.000	
II	Aset Tetap yang tidak dipergunakan dalam Operasional Pemerintah						
1	Peralatan dan Mesin	763.578.700		-		1.265.525.560	
	Sub Jumlah (4)	763.578.700		-		1.265.525.560	
	Total	4.035.859.585		23.381.900		4.059.241.485	

CAL BMN

Penjelasan atas aset tetap lainnya Ekstrakomptabel senilai Rp. 23.381.900 berupa Kursi besi / metal sebanyak 50 unit, Meja Komputer 4 Unit, Micophone 5 Unit.

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Periode Semseter II per 31 Desember 2023 perakun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	-	-	
2	Tanah	67.095.000	67.095.000	
3	Peralatan dan Mesin	2,842,056,885	1.737.238.025	
4	Gedung dan Bangunan	341.629.000	341.629.000	
5	Aset Tetap Lainnya	21.500.000	21.500.000	
6	Aset lain-lain	763,578,700	763,578,700	
Total		4.035.859.585	4.035.859.585	

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

D. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

A. Perkembangan Nilai Barang Milik Negara

Perkembangan nilai Barang Milik Negara secara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) selama Lima (5) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

No	Periode Laporan	Nilai Barang Milik Negara	Perkembangan	
			Rp	%
1	Laporan Simak BMN 2016	2.958.318.294	0	0
2	Laporan Simak BMN 2017	3.486.750.154	528.431.860	17,9
3	Laporan Simak BMN 2018	4.574.624.754	1.087.874.600	31,2
4	Laporan Simak BMN 2019	3.383.791.625	(1.190.833.129)	- 26,0
5	Laporan Simak BMN 2020	3.576.641.625	192.850.000	5,7
6	Laporan Simak BMN 2021	3.643.736.625	67.095.000	1,9
7	Laporan Simak BMN 2022	3,456,369,485	(-187.367.140)	- 4,8
8	Laporan Simak BMN 2023	4.059.241.485	602.872.000	14,9

B. Informasi Pengelolaan Barang Milik Negara

1. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Nilai Barang Milik Negara yang sudah dan belum ditetapkan status penggunaannya sampai dengan Laporan Barang Pengguna <nama satker lengkap> per <tanggal pelaporan> adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	67.095.000	-
2	Peralatan dan Mesin	-	
3	Gedung dan Bangunan	-	
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	
5	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	
6	Aset Tetap Lainnya	-	
Total		67.095.000	

Beberapa penyebab Barang Milik Negara belum ditetapkan statusnya penggunaannya adalah:

2. Pengelolaan Barang Milik Negara

No	Uraian	Pengguna	Pemanfaatan	Pemindahan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *	XX	XX	XX	XX	XX
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	XX	XX	XX	XX	XX
3	Dalam proses Pengelola Barang	XX	XX	XX	XX	XX
4	Selesai di Pengelola Barang	XX	XX	XX	XX	XX

CAL BMN

	Dikembalikan	XX	XX	XX	XX	XX
	Ditolak	XX	XX	XX	XX	XX
	Disetujui	XX	XX	XX	XX	XX
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang	XX	XX	XX	XX	XX
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	XX	XX	XX	XX	XX
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	XX	XX	XX	XX	XX
8	Selesai serah terima	XX	XX	XX	XX	XX

*Hanya diperlukan untuk proses pengelolaan di Tingkat UAKPB, UAPPB-W dan UAPPB-E1

3. Pengelolaan Barang Milik Negara Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Barang Milik Negara yang teridentifikasi sebagai Barang Milik Negara Idle	XXX
2	Ditetapkan sebagai Barang Milik Negara Idle oleh Pengelola	XXX
3	Pemberitahuan bukan sebagai Barang Milik Negara Idle oleh Pengelola	XXX
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan oleh Pengguna	XXX
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	XXX
Total		XXX

C. BMN Dari Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dan mengelola BMN yang berasal dari tugas pembantuan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang.

Daftar satker yang sampai dengan periode 31 Desember 2023 masih mengelola BMN yang berasal dari dana tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

Informasi terkait Barang Milik Negara yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang :

a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

Nilai Barang Milik Negara Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0,- (nol) Jumlah tersebut terdiri dari Barang Milik Negara Intrakomptabel sebesar Rp .0,-(nol) dan Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar Rp.0,- (nol). Barang Milik Negara tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam Laporan Barang Milik Negara pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) periode 31 Desember 2023 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	XXX
	a. *)	XXX
	b. *)	XXX
	c. *)	XXX
	d. *)	XXX
	e. *)	XXX
	dst	XXX
Total		XXX

b. Daftar barang dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

Nilai Barang Milik Negara Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,- (nol) Barang Milik Negara yang telah diusulkan penghapusannya kepada 0 (nol). Jumlah tersebut terdiri dari Barang Milik Negara Intrakomptabel sebesar Rp.0,- (nol) dan Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar Rp.0,- (nol).

Barang Milik Negara tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam Laporan Barang Milik Negara pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) periode 31 Desember 2023 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	XXX
	a. *)	XXX
	b. *)	XXX
	c. *)	XXX
	d. *)	XXX
	e. *)	XXX
	dst	XXX
Total		XXX

D. Barang Milik Negara Berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Terdapat Barang Milik Negara yang masuk sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada Kantor KPU Kabupaten Lebak (076.01.2900.658063.000 KD) periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

CAL BMN

No	Uraian	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	XXX
	a *)	XXX
	b *)	XXX
	c *)	XXX
Total		XXX

E. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN antara lain :

Tidak adanya Tim khusus untuk menangani BMN dengan pengelolaan manajemen yang baik.

F. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut: Pengelolaan BMN perlu dibentuk sebuah tim khusus yang menangani aset BMN, sehingga terkonsentrasi.

Rangkasbitung, 17 Februari 2023

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris KPU Kab Lebak



RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA